



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rafli Alias Rinto;**
2. Tempat lahir : Tinombo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/9 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Siavu Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rafli Alias Rinto ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa Rafli Alias Rinto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLI Alias RINTO tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa RAFLI Alias RINTO terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFLI Alias RINTO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gergaji besi yang keduanya memiliki lebar 1 cm, panjang 31 cm dan satu buah menggunakan gagang kayu dan bambu terlilit lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah CCTV merek AJHUA warna putih hitam dan kabel warna putih panjang kurang lebih 12 meter;
Dikembalikan ke PT. Dayamitra Telekomunikasi melalui Saksi RAHMAT alias MANG;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, menjadi tulang punggung keluarga, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAFLI Alias RINTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 11.30 Wita dan pada hari sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekira 16.20 Wita sampai dengan sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Tower milik PT. Dayamitra Telekomunikasi beralamat di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan Desember 2023 sampai dengan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023 s.d tahun 2024 bertempat di Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui sekitar bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 11.30 Wita awalnya Terdakwa datang ke tempat Tower milik PT. Dayamitra Telekomunikasi di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong dengan cara membuka gembok pintu tower menggunakan kunci yang ada padanya, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung menuju tower dan kemudian langsung mengambil besi (besi berbentuk L) sebanyak 2 (dua) batang besi yang menempel pada tower tersebut dengan cara membuka baut besi dengan menggunakan kunci Pas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa juga mengambil besi (berbentuk U) yang kemudian Terdakwa ambil dengan total keseluruhan menjadi menjadi 12 (dua belas) batang besi dan kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian selanjutnya berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekira pukul 16.20 Wita Terdakwa datang ke tempat Tower milik PT. Dayamitra Telekomunikasi di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong mengambil alat tower berupa CCTV beserta kabelnya dengan ukuran sekitar 12, Cm yang terpasang di tower dengan cara memotong menggunakan gergaji besi yang sudah Terdakwa bawa dan setelah itu mengambil CCTV sebanyak 1 buah dengan cara melepas soket kabel dan mencabut CCTV yang terpasang ditower dan setelah mendapatkan alat tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Lokasi tower kemudian pada pukul 21.00 Wita Terdakwa Kembali lagi ke Lokasi tower dan mengambil Kabel Gronding sistem penangkal petir sebanyak 1 (satu) buah yang terpasang ditower dengan cara Terdakwa potong menggunakan gergaji dan kemudian diambil oleh Terdakwa, Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) buah kabel gronding system, CCTV beserta kabel terdakwa jual dengan jumlah total sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang berupa besi, Kabel Gronding system, dan CCTV beserta kabelnya yang diambil oleh terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak pemilik/ PT. Dayamitra Telekomunikasi tersebut seluruhnya bernilai sekitar Rp36.212.000 (tiga puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHpidana;
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAFLI Alias RINTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 11.30 Wita dan pada hari sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekira 16.20 Wita sampai dengan sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Tower milik PT. Dayamitra Telekomunikasi beralamat di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya dalam waktu pada bulan Desember 2023 sampai dengan Maret tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023 s.d tahun 2024 bertempat di Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui sekitar bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 11.30 Wita awalnya Terdakwa datang ke tempat Tower milik PT. Dayamitra Telekomunikasi di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong dengan cara membuka gembok pintu tower menggunakan kunci yang ada padanya, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung menuju tower dan kemudian langsung mengambil besi (besi berbentuk L) sebanyak 2 (dua) batang besi yang menempel pada tower tersebut dengan cara membuka baut besi dengan menggunakan kunci Pas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa juga mengambil besi (berbentuk U) yang kemudian Terdakwa ambil dengan total keseluruhan menjadi menjadi 12 (dua belas) batang besi dan kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian selanjutnya berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekira pukul 16.20 Wita Terdakwa datang ke tempat Tower milik PT. Dayamitra Telekomunikasi di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong mengambil alat tower berupa CCTV beserta kabelnya dengan ukuran sekitar 12,Cm yang terpasang di tower dengan cara memotong menggunakan gergaji besi yang sudah Terdakwa bawa dan setelah itu mengambil CCTV sebanyak 1 buah dengan cara melepas soket kabel dan mencabut CCTV yang terpasang ditower dan setelah mendapatkan alat tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Lokasi tower kemudian pada pukul 21.00 Wita Terdakwa Kembali lagi ke Lokasi tower dan mengambil Kabel Gronding sistem penangkal petir sebanyak 1 (satu) buah yang terpasang ditower dengan cara Terdakwa potong menggunakan gergaji dan kemudian diambil oleh Terdakwa, Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) buah kabel gronding system, CCTV beserta kabel terdakwa jual dengan jumlah total sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang berupa besi, Kabel Gronding system, dan CCTV beserta kabelnya yang diambil oleh terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak pemilik/ PT. Dayamitra Telekomunikasi tersebut seluruhnya bernilai sekitar Rp36.212.000 (tiga puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat alias Mang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tahu alasan dihadirkan di persidangan yaitu karena kasus pencurian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa dugaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekitar jam 16:20 WITA bertempat di Tower Telekomunikasi di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa menurut Saksi besi yang hilang di tower sebanyak 56 buah;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan sekali dalam sebulan;
- Bahwa Saksi mengetahui besi hilang karena informasi dari teman, karena awalnya ada perangkat yang mati, dan tim melakukan pemeriksaan lalu ditemukan ada besi yang hilang;
- Bahwa tower memiliki pagar yang mengelilingi dan tidak dijaga oleh siapa pun;
- Bahwa tower tersebut milik PT. Dayamitra Telekomunikasi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan sekitar 36 juta rupiah;
- Bahwa selain Saksi, orang lain yang mengetahui kejadian ini adalah Pak Ismet yang merupakan mitra dari Telkomsel;
- Bahwa Saksi Rahmat alias Mang yang menemukan kejadian pencurian pertama kali dan melaporkannya pada Saksi;
- Bahwa dari rekaman CCTV, terjadi pengerusakan dengan cara memotong kabel power CCTV, dan 1 unit CCTV diambil oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah CCTV keseluruhan di tower ada 4;
- Bahwa 4 unit CCTV baru dipasang setelah pencurian yang pertama;
- Bahwa saat kejadian pencurian kedua, 1 CCTV dicuri;
- Bahwa perusahaan tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk mengambil CCTV yang ada di tower;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ke kantor polisi dan dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV dan ditemukan bahwa terdakwa yang melakukan pencurian;



- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 buah gergaji besi untuk merusak CCTV;
- Bahwa gergaji besi disambungkan dengan kayu;
- Bahwa pada kejadian pertama kondisi tower dalam keadaan tergembok;
- Bahwa Terdakwa memiliki kunci pagar tower;
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga tower;
- Bahwa Terdakwa mencuri besi, CCTV 1, dan kabel ;
- Baha Terdakwa membenarkan barang bukti CCTV;
- Bahwa Terdakwa membenarkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pengembalian ganti rugi atas barang yang dicuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Saksi Abdul Ramadhan Palihama alias Ismet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh Lk. RAHMAT alias MANG;
- Bahwa perkara pencurian tersebut diketahui terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekitar jam 16:20 Wita bertempat di Tower Telekomunikasi di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa bertempat tinggal di Desa Siavu Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong dan ia merupakan mitra kerja saksi dan ia bertugas sebagai penjaga Site tower Tinombo pada perusahaan PT. Dayamitra Telekomunikasi namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya dari keterangan pihak kantor melalui via telepon yang mengatakan bahwa di Tower Desa Tinombo telah terjadi pencurian karena ada alarm berbunyi dan di samping itu juga saksi mengetahui melalui pengecekan rekaman CCTV yang sebelumnya terpasang di area lokasi Tower diterangkan juga bahwa Terdakwa melakukan pencurian Alat Tower;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Alat Tower yang diambil oleh Terdakwa yaitu besi L perkuatan Tower sebanyak 2 (dua) batang ukuran panjang 6 m, Lebar 8 cm, tinggi 8 cm, Kabel Grounding System penangkal petir, Kabel Power CCTV beserta CCTV dan besi selter U sedangkan besi perkuatan tiang tower bentuk Plat sebanyak 56 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) yang setiap plat ukuran panjang 34 cm, lebar 12 cm tidak diakui oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kedua pada tanggal 9 Maret 2024 pada pukul 16.20 WITA sore;
- Bahwa kejadian kedua mencuri CCTV, dengan cara memotong kabel CCTV dengan gergaji milik Terdakwa, gergaji disiapkan dari awal oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian pertama tahun 2023, Terdakwa mencuri besi dari tower, besi yang dicuri tergeletak;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu yang terkunci, Terdakwa punya kunci tower karena pekerja di tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual besi di penjual besi tua seharga 850 ribu dengan besi sejumlah 12 batang;
- Bahwa 2 besi berbentuk L, besi berbentuk U;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polsek Tinombo dan menyatakan bahwa keterangannya dalam BAP tidak ada yang salah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 CCTV;
- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut ke Mas (pembeli besi tua);
- Bahwa Kabel dan CCTV dijual sekitar 800 ribu rupiah;
- Bahwa harga yang diberikan atas barang curian tersebut berdasarkan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk ;
- Bahwa Gaji Terdakwa dari bekerja di tower tersebut sebanyak 950 ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan barang curian untuk membeli keperluan rumah;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum ada niat untuk mengganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Gergaji;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sekitar 36 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gergaji besi yang keduanya memiliki lebar 1 cm, panjang 31 cm dan satu buah menggunakan gagang kayu dan bambu terlilit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV merek Ajhwa warna putih hitam dan kabel warna putih panjang kurang lebih 12 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Tower Telekomunikasi di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, terdapat pengambilan besi pada tower telekomunikasi sebanyak 56 (lima puluh enam buah) yang hilang, selain itu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.20 Wita bertempat di Tower Telekomunikasi di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong kehilangan 1 unit CCTV, dan pada pukul 21.00 WITA kabel grounding pengangkal petir juga hilang;
- Bahwa tower tersebut milik PT. Dayamitra Telekomunikasi, memiliki pagar yang mengelilingi dan tidak dijaga oleh siapa pun;
- Bahwa pada kejadian pertama kondisi tower dalam keadaan tergebok;
- Bahwa perusahaan tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk mengambil CCTV yang ada di tower;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan dan bekerja sebagai penjaga tower tersebut serta memiliki kunci pagar tower;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
3. Unsur “**di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”;
4. Unsur “**pencuri yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”;
5. Unsur “**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah Rafli alias Rinto yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga selesainya perbuatan mengambil atau sepenuhnya perbuatan mengambil barang ialah apabila terpenuhinya unsur berpindahnya kekuasaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mana seluruh atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, karena jika tidak ada nilai ekonomi sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik para korban dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Tower Telekomunikasi di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, terdapat pengambilan besi pada tower telekomunikasi sebanyak 56 (lima puluh enam buah) yang hilang;
- Bahwa yang pertamakali mengetahui kejadian yang pertama adalah Saksi Abdul Ramadhan Palihama alias Ismet, yang merupakan mitra dari Telkomsel, yang kemudian melaporkan kepada Saksi Rahmat alias Mang;
- Bahwa awalnya Saksi Rahmat alias Mang mengetahui besi hilang karena informasi dari teman, karena awalnya ada perangkat yang mati, dan tim melakukan pemeriksaan lalu ditemukan ada besi yang hilang;
- Bahwa pada kejadian pertama kondisi tower dalam keadaan tergembok;
- Bahwa tower tersebut milik PT. Dayamitra Telekomunikasi, memiliki pagar yang mengelilingi dan tidak dijaga secara langsung, namun Terdakwa



yang sebenarnya ditugaskan untuk penjaga tower tersebut dan memiliki kunci pagar tower;

- Bahwa besi pada tower telekomunikasi sebanyak 56 (lima puluh enam buah) yang hilang, namun untuk Terdakwa hanya mengakui mengambil tanpa izin sejumlah 12 (dua belas) batang besi;

- Bahwa Terdakwa menjual besi di penjual besi tua seharga 850 ribu dengan besi sejumlah 12 batang;

- Bahwa kejadian yang kedua hari Sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekitar jam 16:20 Wita bertempat di Tower Telekomunikasi di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, kehilangan 1 unit CCTV, dan pada pukul 21.00 WITA kehilangan kabel grounding penangkal petir juga hilang;

- Bahwa awalnya dari keterangan pihak kantor melalui via telepon yang mengatakan bahwa di Tower Desa Tinombo telah terjadi pencurian karena ada alarm berbunyi dan di samping itu juga Saksi Abdul Ramadhan Palihama alias Ismet mengetahui melalui pengecekan rekaman CCTV yang sebelumnya terpasang di area lokasi Tower diterangkan juga bahwa Terdakwa melakukan pencurian Alat Tower;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Abdul Ramadhan Palihama alias Ismet bahwa Alat Tower yang diambil oleh Terdakwa yaitu besi L perkuatan Tower sebanyak 2 (dua) batang ukuran panjang 6 m, Lebar 8 cm, tinggi 8 cm, Kabel Grounding System penangkal petir, Kabel Power CCTV beserta CCTV dan besi selter U sedangkan besi perkuatan tiang tower bentuk Plat sebanyak 56 (lima puluh enam) yang setiap plat ukuran panjang 34 cm, lebar 12 cm tidak diakui oleh Terdakwa

- Bahwa Saksi Rahmat alias Mang dan Saksi Abdul Ramadhan Palihama alias Ismet setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di tower Telkomsel kerjasama dengan PT Dayamitra Telekomunikasi tersebut melihat bahwa Terdakwa, serta memotong kabel power CCTV dan 1 unit CCTV diambil oleh Terdakwa,;

- Bahwa perusahaan tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk mengambil besi pada tower Telkomsel kerjasama dengan PT Dayamitra Telekomunikasi tersebut, kabel grounding penangkal petir dan CCTV yang ada di tower;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti Terdakwa telah mengambil besi pada tiang Tower Telkomsel yang



bekerjasama dengan PT Dayamitra Telekomunikasi, namun dikarenakan tidak ada alat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah pasti dari besi yang di ambil oleh Terdakwa, dan hanya terbukti di hadapan persidangan besi yang diambil oleh Terdakwa sejumlah 12 (dua belas buah) besi dari Tower, maka demi hukum dianggap terbukti Terdakwa hanya mengambil 12 (dua belas buah) besi dari Tower, besi L perkuatan Tower sebanyak 2 (dua) batang ukuran panjang 6 m, Lebar 8 cm, tinggi 8 cm, Kabel Grounding System penangkal petir, Kabel Power CCTV beserta CCTV dan besi selter U ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang bergerak milik para korban tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut Memorie van Teolichting (MVT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian unsur “dengan maksud” dan unsur “secara melawan hukum” tersebut maka perlu untuk dibuktikan, apakah Terdakwa dengan sengaja untuk memiliki suatu barang yang mana pemilikan barang tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang?;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut meskipun Terdakwa sebagai pekerja yang bekerja sama dengan PT Telkomsel dalam menjaga tower tersebut, ternyata sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Telkomsel yang bekerjasama dengan PT Dayamitra Telekomunikasi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Telkomsel atau PT Dayamitra Telekomunikasi untuk mengambil barang-barang tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi, dengan demikian terhadap unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan Terdakwa dilakukan di waktu malam hari yakni ketika matahari telah terbenam dan dilakukan pada suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas kelihatan yang nyata dan tidak perlu pagar tersebut tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dan terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ad.2. *a quo* di atas, diketahui bahwa pada kejadian hari Sabtu tanggal 09 Maret pukul 2024 sekira 16.20 sampai dengan pukul 21.00 Wita, namun pada lokasi kejadian perkara memang terdapat pagar yang melindungi namun tidak ada rumah atau sejenisnya dimana orang tinggal atau berdiam di sana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga yakni **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** tidak terpenuhi;



Ad.4. Unsur “pencuri yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ke empat dakwaan primair penuntut umum ini bersifat alternatif yang artinya Majelis Hakim akan menilai bagaimana Terdakwa memasuki tempat kejadian perkara untuk mengambil barang milik PT Telkomsel yang bekerjasama dengan PT Dayamitra Telekomunikasi, apakah membongkar atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau memakai jabatan palsu, dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya pada halaman 605 menyebutkan bahwa pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan, atau cara si pelaku untuk sampai kepada barang yang diambil. Apabila tempat kejahatan itu atau tempat barang yang diambil itu adalah sebuah rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain maka sebenarnya telah terjadi dua tindak pidana yaitu “masuk rumah dengan paksa” dan “pencurian”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara mutatis mutandis melekat dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dan terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa untuk masuk ke dalam lokasi tower milik PT Telkomsel yang bekerjasama dengan PT Dayamitra Telekomunikasi tidak dengan cara merusak, dikarenakan Terdakwa menggunakan kunci asli dari gembok tersebut karena Terdakwa merupakan pihak yang bekerja sama dengan PT Telkomsel dari PT Dayamitra Telekomunikasi untuk melakukan penjagaan terhadap lokasi tower tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Ad.5. Tentang Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga



merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*) adalah apabila Seseorang melakukan beberapa perbuatan. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik para korban dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda yakni, Perbuatan Pertama terjadi pada bulan Desember 2023, kemudian perbuatan Kedua terjadi pada hari **pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024** di di Tower Telekomunikasi di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa ketiga perbuatan Terdakwa diatas dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan melebihi 4 (empat) hari dari setiap perbuatannya, sehingga ketiga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kelima dakwaan primair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur kesatu, kedua dan kelima Dakwaan Primair terbukti, namun terhadap unsur ad.3 dan ad.4 tidak terbukti, oleh karenanya terhadap Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa harus dibebaskan terhadap Pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yakni Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;



2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
3. Unsur “**perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara mutatis mutandis melekat dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair, dan terhadap pertimbangan Dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Dakwaan Primair di atas telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur ad.1, ad.2, dan ad.3 dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan** tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa**



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan **agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gergaji besi yang keduanya memiliki lebar 1 cm, panjang 31 cm dan satu buah menggunakan gagang kayu dan bambu terlilit lakban warna hitam;

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah CCTV merek AJHUA warna putih hitam dan kabel warna putih panjang kurang lebih 12 meter;

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah terbukti merupakan milik PT Dayamitra Telekomunikasi oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk **dikembalikan kepada PT Dayamitra Telekomunikasi melalui Saksi Rahmat alias Mang;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Dayamitra Telekomunikasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafli Alias Rinto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gergaji besi yang keduanya memiliki lebar 1 cm, panjang 31 cm dan satu buah menggunakan gagang kayu dan bambu terlilit lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah CCTV merek AJHUA warna putih hitam dan kabel warna putih panjang kurang lebih 12 meter;

Dikembalikan kepada PT Dayamitra Telekomunikasi melalui Saksi Rahmat alias Mang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)